

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan memiliki tujuan untuk menginformasikan posisi, kinerja, maupun perubahan posisi keuangan pada suatu entitas yang akan berguna untuk sebagian besar penggunaannya dalam pembuatan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Untuk pengguna laporan keuangan, salah satu cara yang digunakan oleh *stakeholders* untuk meminimalisir kemungkinan adanya konflik kepentingan, yaitu dengan menggunakan jasa auditor independen untuk melakukan kegiatan audit terhadap laporan keuangan suatu perusahaan (Berlinna, 2018). Auditor independen adalah bagian eksternal dari perusahaan. Audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor independen pada umumnya bertujuan guna menyatakan pendapat mengenai kewajaran, dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas berdasarkan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perusahaan membutuhkan jasa auditor independen untuk menyajikan laporan keuangan audit, auditor akan melaksanakan tugasnya berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas dasar itu perusahaan yang menggunakan jasa auditor independen harus memberikan imbalan atas jasa audit yang sudah diterima. Hal ini diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 pasal 24a yang menjelaskan bahwa auditor independen berhak mendapatkan imbalan. Imbalan tersebut sering disebut sebagai biaya audit (*audit fee*).

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan dalam Pasal 1 yang dimaksud imbalan jasa audit adalah “imbalan yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit”. Dalam Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor : Kep.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan *Fee Audit*, Akuntan Publik harus memperhatikan hal-hal berikut : kebutuhan klien; tugas dan tanggung jawab

berdasarkan hukum (*statutory duties*); independensi; tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang terkait pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan; banyak waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan, dan basis penetapan fee yang disepakati.

Aturan dari IAPI tersebut mengatur tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian imbalan jasa audit, namun tidak serta merta menjadi faktor yang memengaruhi besaran *audit fee* yang diterima auditor independen. Ketiadaan ketentuan yang pasti mengenai besaran *audit fee* tersebut membuat *audit fee* dari masing-masing perusahaan berbeda satu dengan lainnya. Banyak faktor yang berpengaruh dalam penetapan *audit fee*, Tuanakotta (2019 hlm. 210) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit fee* menjadi tiga, yaitu: 1) faktor yang berkaitan dengan klien (ukuran klien, kompleksitas, risiko bawaan, profitabilitas, *leverage & liquidity*, auditor internal, *corporate governance*, dan jenis industri); 2) faktor yang berkaitan dengan auditor (ukuran KAP, spesialisasi auditor, audit tenure, dan lokasi); 3) faktor yang berkaitan dengan penugasan (permasalahan audit, jasa non-audit, *report lag*, dan periode sibuk). Diantara faktor-faktor tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 *Audit Fee* Perusahaan yang Teraftar di BEI Periode 2018 (dalam ribuan rupiah).

| No | Kode Perusahaan | Professional Fee | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi | | |
|----|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Struktur Kepemilikan | Kompleksitas | Ukuran Perusahaan |
| 1 | SMBR | 8.500.031 | BUMN | 1 <i>subsidiary</i> | 5.538.079.503 |
| 2 | SMCB | 18.294.000 | Swasta | 4 <i>subsidiaries</i> | 18.667.187.000 |
| 3 | MYOR | 5.139.312 | Swasta | 3 <i>subsidiaries</i> | 17.591.706.427 |

Sumber : *idx.co.id*

Dari tabel di atas dapat dilihat perbedaan *audit fee* dari setiap perusahaan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada tabel tersebut *audit fee* menggunakan akun *professional fee* yang ada di laporan keuangan, Hal ini dikarenakan pengungkapan data tentang *audit fee* di Indonesia masih bersifat *voluntary disclosure*, sehingga pencantuman data mengenai *audit fee* pada laporan

tahunan perusahaan hanya dilakukan secara sukarela (Yulianti, Agustin, & Taqwa, 2019). Diantara faktor yang mempengaruhi tersebut adalah struktur kepemilikan perusahaan yang terbagi menjadi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan swasta yang memiliki *audit fee* lebih tinggi dari BUMN dan ada juga yang memiliki *audit fee* lebih rendah dari BUMN. Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap *audit fee* adalah kompleksitas perusahaan yang pada tabel tersebut diukur menggunakan jumlah anak perusahaan. Semakin kompleks suatu perusahaan seharusnya membuat *audit fee* semakin besar, akan tetapi pada tabel tersebut PT MYOR yang memiliki anak perusahaan lebih banyak dari PT SMBR, memiliki *audit fee* yang lebih rendah dari PT SMBR. Faktor lain yang dapat mempengaruhi *audit fee* adalah Ukuran Perusahaan yang pada tabel tersebut diukur berdasarkan total aset perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan seharusnya membuat *audit fee* yang dikeluarkan menjadi lebih besar, akan tetapi pada tabel tersebut PT MYOR yang memiliki total aset lebih besar dari pada PT SMBR, memiliki *audit fee* yang lebih rendah dari PT SMBR.

Diantara faktor yang menentukan besaran *audit fee* adalah struktur kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan yang diteliti dibagi berdasarkan kepemilikannya yaitu perusahaan milik negara (BUMN) dan perusahaan milik swasta. Menurut penelitian Sinaga & Rachmawati (2018) yang menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memperoleh hasil penelitian bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Hal ini juga ditunjukkan oleh penelitian Nelson & Rusdi (2015) yang menggunakan sampel perusahaan di Bursa Efek Malaysia, bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee*. Kondisi ini menggambarkan bahwa *audit fee* yang diberikan oleh perusahaan BUMN lebih rendah daripada *audit fee* yang diberikan oleh perusahaan swasta, hal tersebut terjadi karena perusahaan swasta memiliki banyak pemegang saham dan mereka harus melindungi pemegang saham tersebut. Selain itu perusahaan swasta lebih memikirkan pemegang saham dibandingkan perusahaan BUMN. Akan tetapi menurut penelitian Berlinna (2018) memperoleh hasil bahwa struktur kepemilikan tidak memiliki pengaruh terhadap penentuan *audit fee*, hal tersebut terjadi karena

pengaruh dari laba perusahaan atau total aset selama penelitian tersebut dilakukan. Semakin besar laba perusahaan atau total aset maka besaran *audit fee* yang dibayarkan kepada auditor akan semakin tinggi pula.

Faktor lainnya yang menentukan besaran *audit fee* adalah kompleksitas perusahaan. Semakin tinggi kompleksitas perusahaan akan membuat semakin kompleksnya pekerjaan yang dilakukan oleh auditor independen, hal ini akan berpengaruh terhadap besaran *audit fee*. Pengukuran kompleksitas perusahaan salah satunya adalah dengan menggunakan jumlah anak perusahaan. Anak perusahaan (*subsidiaries*) ada yang berada di dalam negeri dan di luar negeri. Semakin banyaknya jumlah anak perusahaan yang ada di dalam negeri akan membuat transaksi dari suatu perusahaan menjadi semakin rumit, karena perusahaan harus membuat laporan konsolidasi. Demikian pula dengan anak perusahaan yang ada di luar negeri, perusahaan harus mengukur kembali nilai mata uang asing yang digunakan dengan membuat laporan *remeasurement* dan atau laporan translasi, barulah setelah itu membuat laporan konsolidasi (Nurdjanti & Pramesti, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, Agustin, & Taqwa (2019) dan Yulio (2016) memperoleh hasil bahwa kompleksitas perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee*, hasil tersebut menunjukkan perusahaan yang mempunyai anak perusahaan yang banyak menyebabkan semakin tingginya kompleksitas perusahaan, hal tersebut semakin membuat *audit fee* yang diberikan menjadi lebih besar. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmanto & Waworuntu (2015) yang memperoleh hasil bahwa kompleksitas perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan *audit fee*. Begitu juga dengan penelitian Hassan (2016) yang menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Dubai, memperoleh hasil bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh negative terhadap *audit fee*, hal ini terjadi karena perusahaan yang lebih kompleks lebih memungkinkan merekrut akuntan yang berkualitas dan mempunyai pengendalian internal (*internal control*) yang baik untuk mengurangi ketergantungan auditor eksternal, dengan demikian mengurangi pekerjaan auditor eksternal.

Faktor lainnya yang dapat menentukan besaran *audit fee* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang diperhatikan

oleh auditor independent untuk menentukan *audit fee* yang akan diterima dari perusahaan yang diauditnya. Salah satu cara untuk menentukan ukuran perusahaan adalah dengan menggunakan total asset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar jumlah aset perusahaan maka akan membuat proses audit menjadi lebih rumit, sehingga hal ini akan berpengaruh pada *audit fee* yang lebih besar. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti et al., (2019), Kikhia (2015), dan Chandra (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap *audit fee*, hal tersebut dikarenakan perusahaan besar melakukan transaksi lebih banyak sehingga membuat *audit fee* yang dibebankan menjadi lebih besar. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) yang memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit fee*.

Berdasarkan fenomena dan *gap research* di atas peneliti ingin melakukan penelitian kembali mengenai Pengaruh Struktur Kepemilikan, Kompleksitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Fee*. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Yulianti et al., (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yulianti et al., (2019) antara lain: penelitian ini menambahkan struktur kepemilikan perusahaan sebagai variabel independen dan juga periode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018, sedangkan dalam penelitian Yulianti et al., (2019) menggunakan periode 2014-2017.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Apakah Struktur Kepemilikan Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Fee*?
- b. Apakah Kompleksitas Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Fee*?
- c. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Fee*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap *audit fee*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap *audit fee*.
- c. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit fee*.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang akuntansi dan audit terutama tentang *audit fee*. Peneliti ini juga berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk kantor akuntan publik, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau rujukan untuk mencermati hal-hal yang dapat menentukan besaran *audit fee*.
- 2) Untuk perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan dalam menentukan *audit fee* yang akan diberikan kepada kantor akuntan publik.
- 3) Untuk akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *audit fee*.